



WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4), Pasal 46, Pasal 61 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 99).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Walikota adalah Walikota Kota Padang.
5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
15. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan.
18. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
19. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
20. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
21. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
22. Surat Penentuan Harga Limit adalah tafsiran harga barang sitaan yang dikeluarkan Kepala Badan.
23. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
24. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak, dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
26. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
27. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
28. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah dan nilai.
29. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
30. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
31. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
32. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
33. Obligasi adalah surat utang yang pembayaran bunganya dihitung dengan persentase tertentu atas nilai nominal dan dibayarkan secara berkala.

34. Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas dengan manfaat yang dapat diperoleh berupa deviden yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham.
35. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
36. Rekening Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
37. Objek Sita adalah barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
38. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
39. Jasa penilai adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.
40. Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah, yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) bahwa bank akan memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) kepada penerima jaminan (pihak ketiga), sesuai yang telah diperjanjikan.
41. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
42. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
43. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
44. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
45. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Kepala Badan Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
46. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
47. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
48. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
49. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat untuk dalam urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
50. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

51. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
52. Hari adalah hari kalender.
53. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan adalah Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
54. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

## BAB II JENIS PAJAK DAERAH

### Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari:

- a. pajak reklame;
- b. pajak air tanah; dan
- c. PBB-P2.
- d. pajak hotel;
- e. pajak restoran;
- f. pajak hiburan;
- g. pajak penerangan jalan;
- h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- i. pajak parkir;
- j. pajak sarang burung walet; dan
- k. BPHTB.

## BAB III PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa Kepala Badan menerbitkan :
  - a. surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
  - c. surat paksa;
  - d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
  - e. surat pencabutan sita;
  - f. pengumuman lelang;
  - g. surat penentuan harga limit;
  - h. pembatalan lelang; dan/atau
  - i. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (2) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
  - a. surat himbauan;
  - b. penempelan stiker; dan/atau
  - c. pemasangan plang.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Badan melaksanakan penagihan pajak dalam hal pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;

- e. STPD;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan;
  - g. Surat Keputusan Keberatan;
  - h. Putusan Banding; atau
  - i. Putusan Peninjauan Kembali.
- yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, maka atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
  - (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Bagian Kedua Penagihan Seketika dan Sekaligus

### Pasal 5

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam hal:
  - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
  - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
  - c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran tertulis diterbitkan; atau
  - d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat :
  - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan pajak.
- (4) Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Teguran

Pasal 6

- (1) Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran Tertulis atau Surat lain yang sejenis oleh Kepala Badan.
- (2) Surat Teguran Tertulis atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Surat Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Surat Teguran tertulis Pertama diterbitkan jika pajak yang terutang tidak dibayar dan dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dan wajib pajak wajib membayar dan melunasi utang pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 hari.
  - b. Surat Teguran tertulis Kedua diterbitkan jika pajak yang terutang tidak dibayar dan dilunasi dalam jangka waktu paling lama 5 hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan wajib pajak wajib membayar dan melunasi utang pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 hari.
  - c. Surat Teguran tertulis Ketiga diterbitkan jika pajak yang terutang tidak dibayar dan dilunasi dalam jangka waktu paling lama 3 hari sebagaimana dimaksud pada huruf b dan wajib pajak wajib membayar dan melunasi utang pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 hari.
- (4) Penyampaian Surat Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan :
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos; atau
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Surat Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. nama wajib pajak atau penanggung pajak;
  - b. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (6) Rancangan Surat Teguran Tertulis atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan.
- (7) Bentuk Surat Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Paksa

Pasal 7

- (1) Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (2) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Paksa paling kurang harus memuat :
  - a. nama Penanggung Pajak;
  - b. dasar penagihan;
  - c. besarnya utang pajak; dan
  - d. perintah untuk membayar

- (4) Bentuk Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 8

Surat paksa diterbitkan oleh Kepala Badan dalam hal :

- a. apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 6 (enam) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran Tertulis Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;
- b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

#### Pasal 9

- (1) Surat Paksa yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
  - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
  - b. nama Jurusita Pajak;
  - c. nama yang menerima;
  - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
  - e. ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.
- (4) Bentuk Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 10

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
  - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, jika Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
  - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
  - d. ahli waris, apabila Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
  - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
  - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan Jurusita Pajak kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan.
- (2) Dalam hal Penanggung Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan Jurusita Pajak kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan Jurusita Pajak kepada penerima kuasa dimaksud.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Camat, Lurah, Ketua RW, dan/atau Ketua RT setempat.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Badan Pendapatan Daerah, Kantor Camat setempat, Kantor Lurah setempat, atau dengan mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

#### Pasal 13

Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja Kepala Badan, Kepala Badan yang menerbitkan Surat Paksa tetap dapat melaksanakan penyampaian Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

#### Bagian Kelima

##### Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

#### Pasal 14

- (1) Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak.
- (3) Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tanggal dan nomor Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dicatat dalam :
    1. buku register Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
    2. buku register pengawasan tindakan penagihan.
  - b. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan didukung adanya bukti piutang pajak dan data harta kekayaan yang akan disita.
- (4) Bentuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Rancangan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

#### Pasal 15

- (1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
  - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
  - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Terhadap Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Terhadap Penanggung Pajak Badan, penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (4) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
- (5) Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

#### Pasal 16

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus:
  - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
  - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
  - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (5) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana-dimaksud pada ayat (1) berasal dari paling rendah setingkat Sekretaris Kelurahan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada :
  - a. Penanggung Pajak;
  - b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;

- c. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
  - d. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar; dan
  - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.
- (9) Bentuk Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 17

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempel dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipkannya pada Bank.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
  - b. Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Kepala Badan dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Kepala Badan dan Penanggung Pajak;
  - c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
  - d. Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kepala Badan meminta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan Bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank yang dimaksud;
  - e. Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada Bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan Bank yang bersangkutan;
  - f. Kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada Bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
  - g. Kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran; dan

- h. Dalam hal pelaksanaan pemblokiran dilakukan terhadap harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang namanya tidak tercantum dalam Surat Paksa dan/atau Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, maka Surat Permintaan Pemblokiran disertai dengan Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak.
- (4) Bentuk Surat Permintaan Pemblokiran sebagaimana ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pemblokiran Rekening Efek pada Kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Badan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;
  - b. berdasarkan permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak;
  - c. berdasarkan perintah tertulis dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kustodian melakukan pemblokiran;
  - d. dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian, maka permintaan tertulis dari Kepala Badan harus memuat nama Kepala Badan yang berwenang mendapat keterangan tersebut;
  - e. Kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan keterangan tentang Rekening Efek Pemegang Rekening membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
  - f. Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan tersebut disampaikan kepada Walikota dan salinannya disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan;
  - g. Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
  - h. Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi;
  - i. Dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi;
  - j. Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak, dan salinannya disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kustodian;
  - k. Kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak kepada Kustodian, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
  - l. Kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita jika utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran; dan
  - m. Efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, dijual di bursa melalui Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atas permintaan Kepala Badan.

- (6) Bentuk Berita Acara Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (7) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dari nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - c. membuat Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga atas nama dari Penanggung Pajak kepada Kepala Badan.
- (8) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala Badan, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (9) Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - c. membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal pada perusahaan lain dari Penanggung Pajak kepada Kepala Badan, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.

#### Pasal 18

Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, baru dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

#### Pasal 19

- (1) Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (2) Jurusita Pajak tetap dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerja Kepala Badan.

#### Pasal 20

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali jika menurut pertimbangan Jurusita Pajak barang sitaan tersebut perlu disimpan di kantor Badan Pendapatan Daerah atau di tempat lain.
- (2) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak :
  - a. barang bergerak dan tidak bergerak yang telah disita dititipkan ditempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. barang bergerak dan tidak bergerak yang telah disita pengawasannya dilakukan oleh aparat yang berwenang terhadap tempat penitipan.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Rupbasan, Kantor Pegadaian, bank, Kantor Pos atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan jika :

- a. nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

#### Pasal 22

- (1) Atas barang yang disita dapat ditemplei atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan Segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
- (3) Segel Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat paling sedikit :
  - a. kata "DISITA";
  - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.
- (4) Bentuk Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 23

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan jika Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Bentuk Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.
- (5) Pencabutan sita terhadap :
  - a. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan;
  - b. surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Pengalihan Hak Atas Surat Berharga tersebut;
  - c. piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang; dan/atau
  - d. penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak, tembusannya disampaikan kepada pihak terkait, dan membuat Akte Pengalihan Hak.
- (6) Bentuk Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 24

Penanggung Pajak dilarang :

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

#### Pasal 25

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan penyitaan yaitu :

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
- d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan kebudayaan dan keilmuan;
- e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya paling banyak Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah); dan/atau
- f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

#### Pasal 26

- (1) Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, wajib membantu pelaksanaan penyitaan.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja untuk tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak.
- (3) Bentuk Laporan Pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 27

Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak selama barang yang telah disita belum dijual, digunakan atau dipindahbukukan.

Bagian Keenam  
Pelelangan

Pasal 28

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala Badan segera :
  - a. meminta kepada pimpinan bank untuk menggunakan atau memindahbukukan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank ke kas daerah sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - b. meminta kepada Kantor Lelang untuk melelang atau tidak melelang.
- (2) Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk menggunakan barang sitaan berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak.
- (3) Rancangan surat permintaan kepada pimpinan bank dan kantor lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

Pasal 29

- (1) Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa:
  - a. uang tunai;
  - b. surat-surat berharga; dan
    1. kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
    2. obligasi;
    3. saham;
    4. piutang;
    5. penyertaan modal; dan
    6. surat berharga lainnya.
  - c. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (2) Terhadap barang yang mudah rusak atau cepat busuk, Kepala Badan dapat segera menjual barang-barang dimaksud untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 30

- (1) Penggunaan, penjualan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. uang tunai disetor ke Kas Daerah;
  - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Daerah atas permintaan Kepala Badan kepada Bank yang bersangkutan;
  - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Kepala Badan;
  - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Kepala Badan;
  - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Kepala Badan;
  - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Kepala Badan.

- (2) Untuk penentuan harga jual, Kepala Badan dapat meminta bantuan kepada Jasa Penilai.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau perkiraan sendiri, Kepala Badan menerbitkan Surat Penetapan Harga Limit.
- (4) Penjualan atas barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pengalihan Hak dari Kepala Badan kepada pembeli yang fungsinya dipersamakan dengan Risalah Lelang.

#### Pasal 31

Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

#### Pasal 32

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (5) Kepala Badan bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (6) Kepala Badan atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- (7) Kepala Badan dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah, semenda dalam keturunan garis lurus, dan anak angkat.
- (8) Kepala Badan dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (10) Bentuk Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 33

Lelang tetap dapat dilaksanakan dalam hal tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

#### Pasal 34

Lelang tidak dilaksanakan jika:

- a. Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak; atau
- c. objek lelang musnah.

### Pasal 35

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Kepala Badan walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala Badan kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Dalam hal Kepala Badan lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

## Bagian Ketujuh Pencegahan dan Penyanderaan

### Paragraf 1 Pencegahan

#### Pasal 36

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang:

- a. mempunyai jumlah utang pajak paling kurang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah); dan
- b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

#### Pasal 37

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Walikota.
- (2) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan;
  - b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan
  - c. jangka waktu pencegahan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan surat tercatat kepada Penanggung Pajak atau orang-orang yang terkena pencegahan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (4) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selamalamanya 6 (enam) bulan.
- (5) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
  - a. Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan;
  - b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Gubernur; dan
  - d. Walikota.
- (6) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak atau ahli waris.

### Pasal 38

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

### Pasal 39

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2 Penyanderaan

### Pasal 40

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

### Pasal 41

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang:
  - a. mempunyai utang pajak paling kurang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah); dan
  - b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang pajak.
- (2) Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala Badan setelah memperoleh izin tertulis dari Gubernur.
- (3) Bentuk Surat Perintah Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 42

- (1) Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Badan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan izin penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit:
  - a. identitas Penanggung Pajak yang akan disandera;
  - b. jumlah utang pajak yang belum dilunasi;
  - c. tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan; dan
  - d. uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang pajak, meliputi:
    1. Penanggung Pajak tidak merespon himbuan untuk melunasi utang pajak;
    2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
    3. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
    4. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; dan
    5. Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- (3) Permohonan izin penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

- (4) Bentuk Surat Permohonan Izin Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 43

- (1) Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Kepala Badan setelah diterimanya Izin tertulis dari Gubernur.
- (2) Surat Perintah Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. identitas Penanggung Pajak;
  - b. masa penyanderaan;
  - c. izin penyanderaan;
  - d. lama penyanderaan; dan
  - e. tempat penyanderaan.
- (3) Surat Perintah Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

#### Pasal 44

- (1) Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan ditempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
  - b. mempunyai fasilitas terbatas; dan
  - c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.
- (2) Sebelum tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.
- (3) Penyanderaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 46

- (1) Jurusita Pajak harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyanderaan, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, Jurusita Pajak melalui Kepala Badan atau atasan Kepala Badan dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.

#### Pasal 47

- (1) Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan.
- (2) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan kepada Penanggung Pajak dalam hal:
  - a. sedang beribadah;
  - b. sedang mengikuti sidang resmi; atau
  - c. sedang mengikuti Pemilihan Umum.

- (3) Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala tempat penyanderaan.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menolak untuk menerima Surat Perintah Penyanderaan, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Perintah Penyanderaan dimaksud di tempat kedudukan Penanggung Pajak, tempat tinggal, atau tempat bekerja Penanggung Pajak dan mencatatnya dalam Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat Perintah Penyanderaan dianggap telah diterima dan sah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### Pasal 48

- (1) Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penyanderaan dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala tempat penyanderaan dan saksi pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan.
- (2) Berita Acara Penyanderaan paling sedikit memuat :
  - a. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan;
  - b. izin tertulis Gubernur;
  - c. identitas Jurusita Pajak;
  - b. identitas Penanggung Pajak yang disandera;
  - c. tempat penyanderaan;
  - d. lamanya penyanderaan; dan
  - e. identitas saksi penyanderaan.
- (3) Salinan Berita Acara Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) disampaikan kepada :
  - a. kepala tempat penyanderaan,
  - b. penanggung pajak yang disandera; dan
  - c. Walikota.
- (4) Bentuk Berita Acara Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 49

- (1) Selama dalam penyanderaan Penanggung Pajak berhak untuk :
  - a. melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
  - b. memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
  - d. menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
  - e. memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Penanggung Pajak yang disandera; dan
  - f. menerima kunjungan dari :
    1. keluarga, pengacara dan sahabat;
    2. dokter pribadi atas biaya sendiri; dan
    3. rohaniawan.
- (2) Penanggung Pajak yang disandera selama dalam rumah tahanan Negara atau tempat penyanderaan wajib mematuhi tata tertib dan disiplin.
- (3) Dalam hal terbukti Penanggung Pajak melanggar tata tertib dan disiplin Kepala Tahanan Negara melaporkan kepada Kepala Badan.

#### Pasal 50

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. jika utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
  - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
  - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Gubernur.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa salinan atau fotokopi bukti pembayaran/ pelunasan utang pajak/ biaya penagihan pajak lembar pertama yang dilegalisasi oleh tempat pembayaran pajak yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisasi oleh pengadilan yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Surat Rekomendasi /Surat Pemberitahuan Kepala Badan, dengan pertimbangan:
  - a. Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih dari jumlah utang pajak/ sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran;
  - b. Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi;
  - c. Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan utang pajak dan biaya penagihan pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Penanggung Pajak telah berumur 75 tahun atau lebih; atau
  - e. untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan umum.
- (5) Kepala Badan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atau tempat penyanderaan jika Penanggung Pajak akan dilepas dari penyanderaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf c, atau huruf d.
- (6) Kepala Rumah Tahanan Negara atau tempat penyanderaan segera memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Badan jika Penanggung Pajak telah dilepas dari penyanderaan.

#### Pasal 51

- (1) Penanggung Pajak yang melarikan diri dari tempat penyanderaan dalam masa penyanderaan, disandera kembali berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya.
- (2) Masa penyanderaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan masa penyanderaan menurut Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya dengan memperhitungkan masa penyanderaan yang telah dijalani sebelum Penanggung Pajak melarikan diri.

#### Pasal 52

Biaya penyanderaan dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.

Paragraf Ketiga  
Rehabilitasi Nama Baik

Pasal 53

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir.
- (3) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik.

Pasal 54

- (1) Permohonan rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Putusan Pengadilan;
  - b. Surat Perintah Penyanderaan; dan
  - c. Surat Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang disandera.
- (2) Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Kepala Badan dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala lokal dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Bentuk Surat Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang disandera sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Kepala Badan terhadap Surat Peringatan, surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, atau Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Kepala Badan dapat membetulkan Surat Peringatan, surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, atau Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Kepala Badan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

Pasal 56

- (1) Hasil Pelaksanaan atas Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dituangkan dalam dokumen laporan pelaksanaan.
- (2) Bentuk Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika Sekaligus sebagaimana tercantum Lampiran Format XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 57

Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa tidak dilaksanakan apabila telah kedaluwarsa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 58

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA PADANG,

  
MAHVELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

  
ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 94

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 94 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
 PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
 Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi |  
 Surel : bapenda@padang.go.id Padang 25112

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor : .....

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....  
 NPWPD : .....  
 NOPD : .....  
 Alamat : .....

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah Rp. .... dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah				
Terbilang : .....				

pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Padang, .....

KEPALA,


NIP. ....

Ket : \*) STPD/ SKPD atau dokumen lain yang disamakan/ SKPDKB/ SKPDKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding

WALIKOTA PADANG,  
  
 MAHYELDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 94 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
 PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN TERTULIS



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
 Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi |  
 Surel : bapenda@padang.go.id Padang 25112

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Hal : Teguran Tertulis

Kepada  
 Sdr .....  
 di  
 Tempat

Berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah				
Terbilang : .....				

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 21 hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah c.q Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

Padang, .....

KEPALA,

.....  
 NIP.

**PERHATIAN**  
 PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. JIKA TIDAK DITINDAK LANJUTI, PENAGIHAN AKAN DILAKUKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

Ket : \*) STPD/ SKPD atau dokumen lain yang disamakan/ SKPDKB/ SKPDKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding

WALIKOTA PADANG,  
  
 MAHYELDI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 94 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
 PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT SURAT PAKSA



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
 Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi |  
 Surel : bapenda@padang.go.id Padang 25112

SURAT PAKSA

NOMOR : .....

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG,

Menimbang bahwa :  
 Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :  
 NPWPD :  
 NOPD :  
 Alamat :  
 RT ..... RW ..... Kode Pos .....

Menunggak pajak daerah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah				
Terbilang : .....				

Dengan ini :

- Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diterima.
- Memerintahkan kepada Jurusita Pajak Daerah yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak Daerah lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

**PERHATIAN**  
 PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. JIKA TIDAK DITINDAK LANJUTI, PENAGIHAN AKAN DILAKUKAN DENGAN PENYITAAN.  
 (Pasal 12 (1) UU No. 19 Tahun 2000)

Ditetapkan di Padang  
 Pada tanggal : .....  
 KEPALA,

NIP. ....

Ket : \*) STPD/ SKPD atau dokumen lain yang disamakan/ SKPDKB/ SKPDKBT/SK Pembedulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding

WALIKOTA PADANG,  
  
 MAHYELDI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 94 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
Web : [www.bapenda.padang.go.id](http://www.bapenda.padang.go.id) | Maps : [www.goo.gl/7y1kpi](http://www.goo.gl/7y1kpi) |  
Surel : [bapenda@padang.go.id](mailto:bapenda@padang.go.id) Padang 25112

Nomor :  
Sifat : Dinas Kepada  
Lampiran : Sdr .....  
Hal : Pemberitahuan Surat Paksa di  
Tempat

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melakukan tindakan Penagihan Pajak Daerah berupa pelaksanaan Surat Paksa terhadap :

Nama Wajib Pajak/Penanggung : .....  
Pajak : .....  
NPWPD : .....  
NOPD : .....  
Alamat : .....  
RT ..... RW ..... Kode Pos  
.....

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Padang, .....

KEPALA,

.....  
NIP

Tembusan :


1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
2. Peninggal

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 94 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi |  
Surel : bapenda@padang.go.id Padang 25112

**BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, yang berkedudukan di Jalan Muhammad Yamin, SH Nomor 70, Saya Jurusita Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, bertempat kedudukan di Jalan Muhammad Yamin, SH Nomor 70.

**MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI**

Kepada Saudara ..... bertempat tinggal di ..... berkedudukan sebagai ..... Sesuai Surat Paksa Nomor : ..... tertanggal ....., Saya Jurusita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan Saudara sebagai Wajib Pajak/ Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, wajib melunasi utang Pajak Daerah Saudara sebesar Rp ..... (.....) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak dan biaya selanjutnya, dan jika Saudara tidak melunasi dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta benda baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dilelang dimuka umum dan hasilnya digunakan untuk membayar utang pajak, sanksi administrasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya, Jurusita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/ tempat kedudukan orang pribadi/ badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada :

Nama : .....  
Tempat tinggal : .....  
Disebabkan : .....

Yang Menerima Salinan Surat Paksa

Jurusita Pajak Daerah,

.....  
Nama Jelas

.....  
NIP.


Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya harian Jurusita Pajak Daerah = Rp .....  
Biaya perjalanan = Rp .....  
Jumlah = Rp .....

WALIKOTA PADANG,  
  
MAHYELDI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 99 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
Web : [www.bapenda.padang.go.id](http://www.bapenda.padang.go.id) | Maps : [www.goo.gl/7y1kpi](http://www.goo.gl/7y1kpi) |  
Surel : [bapenda@padang.go.id](mailto:bapenda@padang.go.id) Padang 25112

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor : .....

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
NOPD : .....  
Alamat : ..... RT ..... RW ..... Kode Pos .....

Telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor : ..... tanggal ..... , namun hingga saat ini belum juga melunasi utang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Jurusita Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada ditempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Padang, .....

KEPALA,

NIP. ....

WALIKOTA PADANG,

  
MAHYELDI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 04 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
 PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
 Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi |  
 Surel : bapenda@padang.go.id Padang 25112

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA  
 Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Nomor : ..... tanggal ..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang dalam hal ini memilih domisili kantornya di Jalan Muhammad Yamin, SH Nomor 70 berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal ..... Nomor : ..... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka Saya Jurusita Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, bertempat di ..... dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. .... pekerjaan .....
2. .... pekerjaan .....

Telah datang dirumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....  
 NPWPD : .....  
 NOPD : .....  
 Alamat : .....  
 RT ..... RW ..... Kode Pos .....

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan masih menunggak Pajak Daerah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah				
Terbilang : .....				

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

a.	Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga:
i.	.....	.....	Rp .....
ii.	.....	.....	Rp .....
iii.	.....	.....	Rp .....
iv.	.....	.....	Rp .....
v.	Dan seterusnya	.....	Rp .....
b.	Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga:
1.	.....	.....	Rp .....
2.	.....	.....	Rp .....
3.	.....	.....	Rp .....
4.	.....	.....	Rp .....
5.	Dan seterusnya	.....	Rp .....

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....  
 .....  
 .....

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa :

1. Hutang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan Kantor Lelang untuk melelang barang-barang yang telah disita;
2. Barang yang telah disita tersebut akan dilelang dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan ditempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada Pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, Saya Jurusita Pajak Daerah menunjuk ..... yang bertempat tinggal di ..... sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani Berita Acara dan Salinan-Salinannya sebagai bukti telah menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan didepan kedua saksi diatas yang turut pula menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Penyimpan Barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Jurusita Pajak Daerah,

.....  
Nama Jelas

NIP.

.....

Penyimpan Barang

Saksi,

.....  
Nama Jelas

1. ....  
Nama Jelas

2. ....  
Nama Jelas

Biaya pelaksanaan sebagai berikut :


Biaya harian Jurusita Pajak Daerah = Rp .....  
Biaya perjalanan = Rp .....  
Jumlah = Rp .....

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 94 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT PERMINTAAN PEMBLOKIRAN



PEMERINTAH KOTA PADANG  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
Web : [www.bapenda.padang.go.id](http://www.bapenda.padang.go.id) | Maps : [www.goo.gl/7y1kpi](http://www.goo.gl/7y1kpi) |  
Surel : [bapenda@padang.go.id](mailto:bapenda@padang.go.id) Padang 25112

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permintaan Pemblokiran

Kepada  
Yth : Pimpinan Bank  
.....  
di  
Tempat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Walikota Padang Nomor..... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa , dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran secara seketika atas harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank berupa simpanan dan bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktik perbankan, atas :

Nama : .....

Alamat : .....

Untuk dijadikan jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Daftar Surat Paksa, atas :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....  
NPWP : .....  
NOPD : .....  
Alamat : .....  
RT ..... RW ..... Kode Pos .....  
Jumlah Utang Pajak : Rp. ....

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Padang, .....


KEPALA,

NIP. ....

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
2. Peringgal

WALIKOTA PADANG,

  
MAHYELDI

LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 94 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBLOKIRAN

**KOP SURAT BANK**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Peraturan Walikota Padang Nomor ..... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Nomor ..... telah menyampaikan surat permintaan blokir nomor ..... tanggal ..... perihal ..... dan telah diterima pada tanggal pukul , maka pada hari ini tanggal ..... pukul ....., telah dilakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagai berikut :


Nama Wajib Pajak: .....  
Nomor rekening : .....  
Alamat : .....

Berita Acara Pemblokiran ini disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang agar Pihak-Pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

Padang, .....

Kepala Badan Bank,

.....  
Nama Jelas

WALIKOTA PADANG,  
  
MAHYELDI

LAMPIRAN X  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 94 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA



**PEMERINTAH KOTA PADANG  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Prof. M. Yamin Nomor 70 Padang

**DISITA**

**KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA  
ATAS BARANG BERGERAK / BARANG TIDAK BERGERAK :**

Nomor : .....  
Tanggal : .....

**BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA  
BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA :**

**MEMINDAHTANGANKAN/ MEMINDAHKAN HAK/  
MEMINJAM/ MERUSAK**

**BARANG INI DAPAT DYTUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUHP PIDANA DENGAN ANCAMAN  
HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN**

PADANG, \_\_\_\_\_  
JURUSITA PAJAK DAERAH

\_\_\_\_\_  
NIP.


WALIKOTA PADANG,

  
MAHYELDI

SEGEL SITA

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 99 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
 PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SITA



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
 Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi |  
 Surel : bapenda@padang.go.id Padang 25112

Nomor :  
 Lampiran :  
 Hal : Pencabutan Sita

Kepada Sdr :  
 Nama : .....  
 NPWPD : .....  
 NOPD : .....  
 di -

Tempat

Berhubung Saudara telah melunaskan Utang Pajak Daerah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)	Keterangan *)
				Lunas
			Jumlah	
Terbilang :		.....		

maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini DICABUT.

Demikian untuk diketahui. Terima kasih.

Padang, .....

KEPALA,

NIP. ....

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
2. Jurusita Pajak Daerah Ybs
3. Peringgal

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 94 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
 PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
 Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi |  
 Surel : bapenda@padang.go.id Padang 25112

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... , berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Nomor : ..... Tanggal ..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Muhammad Yamin, SH Nomor 70 dan berdasarkan Surat Pencabutan Penyitaan dan Berita Acara Sita yang telah dibuat, maka saya Juru Sita Pajak Daerah berkedudukan di Jalan Muhammad Yamin, SH Nomor 70 dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

2. .... Pekerjaan .....
3. .... Pekerjaan .....

Telah datang dirumah atau perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak bernama ..... bertempat tinggal di ..... untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang milik Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi utang pajak daerah yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor : ..... Tanggal ..... Berjumlah Rp ..... Dengan huruf (.....).

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut :

a.	Jenis Barang Bergerak	Terletak di :
	1. ....	.....
	2. ....	.....
	3. ....	.....
	4. ....	.....
	5. Dan seterusnya	.....
b.	Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di :
	6. ....	.....
	7. ....	.....
	8. ....	.....
	9. ....	.....
	10. Dan seterusnya	.....

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan Penyimpan Barang telah dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Penyimpan Barang dan Penanggung Pajak.


Penyimpan Barang : .....

Jurusita

Saksi :

1. ....
2. ....

.....  
 NIP.

WALIKOTA PADANG,  
  
 MAHYELDI

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 94 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
 PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor/Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa yang dilanjutkan Dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggakan Akibat Penyitaan	
	Nama & Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak & Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak & Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak & Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui  
 Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kota Padang,

NIP. ....

Padang, .....  
 Jurusita Pajak Daerah,

NIP. ....

WALIKOTA PADANG,  
  
 MAHYELDI

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG BARANG-BARANG SITAAN



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
Web : [www.bapenda.padang.go.id](http://www.bapenda.padang.go.id) | Maps : [www.goo.gl/7y1kpi](http://www.goo.gl/7y1kpi) |  
Surel : [bapenda@padang.go.id](mailto:bapenda@padang.go.id) Padang 25112

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang-Barang Sitaan Atas Tunggakan Pajak Daerah

Kepada  
Yth : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Padang  
di  
Tempat

Bersama ini saya harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak Daerah seperti yang terlampir dalam Berita Acara Sita yang telah Saya laksanakan terhadap Wajib Pajak Daerah.

NPWPD : .....  
NOPD : .....

Bertempat tinggal di ..... yang memiliki utang Pajak Daerah sebesar Rp ..... (.....) kepada Pemerintah Kota Padang, untuk dilelang dimuka umum.

Saya harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian Pelelangan dapat Saya sampaikan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang Pajak Daerah di atas, ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp .....(.....).

Atas bantuan dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Padang, .....

KEPALA,

.....  
NIP.

WALIKOTA PADANG,

  
MAHYELDI

LAMPIRAN XV  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 94 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENYANDERAAN



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
Web : [www.bapenda.padang.go.id](http://www.bapenda.padang.go.id) | Maps : [www.goo.gl/7y1kpi](http://www.goo.gl/7y1kpi) |  
Surel : [bapenda@padang.go.id](mailto:bapenda@padang.go.id) Padang 25112

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

Nomor : .....

- Pertimbangan : untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan daerah perlu dilakukan penyanderaan.
- Dasar hukum : 1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;  
3. Surat Paksa Nomor : ..... Tanggal : ....., dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor : ..... Tanggal .....;  
4. Surat Izin Penyanderaan dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : ..... Tanggal : .....

DIPERINTAHKAN :

- Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Jurusita Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
- Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Jurusita Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Untuk : 1. A. Melakukan penyanderaan pajak dengan identitas sebagai berikut :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....

B. Penyanderaan dilakukan dengan alasan Wajib Pajak/Penanggung Pajak mempunyai utang pajak daerah sebesar : Rp .....

- C. Penyanderaan dilaksanakan untuk bulan ..... Dan  
Wajib Pajak/Penanggung Pajak ditempatkan di Rumah  
Tahanan Negara .....
2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat  
Wajib Pajak/Penanggung Pajak ditempatkan ditempat  
penyanderaan/rumah tahanan Negara.

Padang, .....

KEPALA,

.....  
NIP.

-----

Pada hari ini ..... tanggal ..... Surat Perintah  
Penyanderaan diserahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disandera.

Yang menerima Wajib Pajak/  
Penanggung Pajak yang disandera :

Yang menyerahkan Jurusita Pajak  
Daerah:

.....  
Nama Jelas

.....  
Nama Jelas


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 14 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
 PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PENYANDERAAN



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
 Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi |  
 Surel : bapenda@padang.go.id Padang 25112

Nomor :  
 Lampiran :  
 Hal : Permohonan Izin Melakukan  
 Penyanderaan Wajib Pajak/  
 Penanggung Pajak

Kepada  
 Yth : Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera  
 Barat  
 di  
 Tempat

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak (WP/PP) sebagai berikut :

I. Identitas Wajib Pajak/Penanggung Pajak

1. Nama : .....
2. NPWPD : .....
3. Alamat : .....
4. Nama Penanggung jawab : .....
5. Alamat : .....
6. Jabatan : .....
7. Umur/tanggal lahir : .....
8. Jenis kelamin : .....
9. Agama : .....
10. Kewarganegaraan : .....
11. Nomor identitas (KTP/SIM) : .....

II. Alasan penyanderaan

1. Jumlah utang pajak : .....
2. Penerbitan : Nomor : ..... tanggal .....
- Diberitahukan kepada WP/PP : tanggal : .....
3. Diragukan iktikad baiknya dalam pelunasan pajak daerah, antara lain :
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. Dan seterusnya

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar penyanderaan terhadap WP/PP yang namanya tercantum diatas dilaksanakan untuk ..... Bulan. Untuk memenuhi persyaratan izin penyanderaan. Bersama ini terlampir disampaikan formulir dan dokumen pendukung.

Demikian disampaikan, Terima kasih.

Padang, .....

KEPALA,

NIP. ....

Tembusan:

1. Bpk. Walikota Padang (laporan).
2. Pertinggal.

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 91 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
 PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYANDERAAN



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
 Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi |  
 Surel : bapenda@padang.go.id Padang 25112

BERITA ACARA PENYANDERAAN

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun ....., atas kekuatan Surat Perintah Penyanderaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Nomor : ..... Tanggal ..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang dalam hal ini memilih domisili di kantornya di Jalan Muhammad Yamin, SH Nomor 70 berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal ..... Nomor ..... dan Surat Penyanderaan dari Gubernur Sumatera Barat Nomor ..... Yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang bertempat di dengan dibantu 2 (dua) orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. .... Pekerjaan .....
2. .... Pekerjaan .....

Telah melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama : .....  
 NPWPD : .....  
 NOPD : .....  
 Alamat : ..... RT ..... RW .....  
 Kode Pos .....

Di Rumah Tahanan Negara ..... Karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak mempunyai utang pajak daerah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
		Jumlah	

Terbilang :

Dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak diragukan iktikad baiknya untuk melunasi utang pajak daerah tersebut. Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Penyimpan Barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak .

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Jurusita Pajak Daerah,

.....  
 Nama Jelas

.....  
 NIP.


Kepala Rumah Tahanan Negara,

Saksi,

.....  
 Nama Jelas

(1) .....  
 Nama Jelas

(2) .....  
 Nama Jelas

WALIKOTA PADANG,  
  
 MAHYELDI

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PELEPASAN PENANGGUNG PAJAK



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH No. 70 ☎ (0751) 32377  
Web : www.bapenda.padang.go.id | Maps : www.goo.gl/7y1kpi |  
Surel : bapenda@padang.go.id Padang 25112

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Kepada  
: Pemberitahuan Pelepasan Yth : Kepala Rumah Tahanan Negara  
Wajib Pajak/Penanggung Pajak .....  
Yang Disandera di  
Tempat

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan Penanggung Pajak yang disandera dengan identitas sebagai berikut :

1. Nama :
2. NPWPD :
3. Alamat :
4. Nama Penanggung jawab :
5. Alamat :
6. Jabatan :
7. Umur/tanggal lahir :
8. Jenis kelamin :
9. Agama :
10. Kewarganegaraan :
11. Nomor identitas (KTP/SIM) :
12. Surat Perintah Penyanderaan :
13. Masa penyanderaan : Nomor ..... tanggal .....
14. Tempat penyanderaan : Rumah Tahanan Negara .....
15. Alamat tempat penyanderaan :

Bahwa penanggung pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut \*) :

- a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Gubernur.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Padang, .....


KEPALA,

NIP. ....

Tembusan :

1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat.
2. Bpk. Walikota Padang.
3. Peringgal.

\*) lingkari sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

WALIKOTA PADANG,  
  
MAHYELDI

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 91 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN  
 PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

CONTOH FORMAT

LAPORAN PELAKSANAAN  
SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

No.	Wajib Pajak		Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika & Sekaligus			Pembayaran Akibat Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika & Sekaligus		
	Nama & Alamat	NPWPD	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak & Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak & Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui  
 Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kota Padang,

NIP. ....

Padang, .....  
 Jurusita Pajak Daerah,

NIP. ....

WALIKOTA PADANG,  
  
 MAHYELDI